

## BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan – Mataram, Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418,6177414 Fax: (0370)6177413 Email: bnnpntb@gmail.com dan bnnp ntb@bnn.go.id

Nomor

: R/ S /I/KA/Pb.02/2024/BNNP

Mataram, 15 Januari 2024

Kualifikasi

: Rahasia

Lampiran

: Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen

Hal

: Rekomendasi Asesmen Terpadu

a.n. RADEN GHANDIA ABIH REKHSA SUNARNO

## Kepada:

Yth. Kapolres Lombok Utara

Up. Kasat Reserse Narkoba Polres Lombok Utara

di

Tempat

## 1. Rujukan:

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; a.

- Peraturan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/2014, Nomor 3 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 3 Tahun 2014, Nomor Per-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi;
- Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang C. Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi:
- Petunjuk Teknis Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa d. Penyalah Guna, Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika melalui Asesmen Terpadu;
- Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB Nomor: Kep/ e. 38/KA/PB.02/I/2024/BNNP tanggal 8 Januari 2024 tentang Penujukan Tim Asesmen Terpadu Tingkat Provinsi Tahun 2024;
- Surat Permohonan Penyidik Satresnarkoba Polres Lombok Barat Nomor : f. B/47/I/Res.4.2/2024/Resnarkoba Polres Lombok Utara tanggal 12 Januari 2024 Prihal permohonan TAT terhadap terduga Pelaku An. RADEN GHANDIA ABIH REKHSA SUNARNO;
- Berita Acara Rapat Pelaksanaan Assesmen Nomor: R/6/Pb.02/I/2024/ BNNP-NTB, tanggal 15 Januari 2024, perihal Berita Acara Hasil Asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu terhadap Tersangka/Terdakwa a.n. RADEN GHANDIA ABIH REKHSA SUNARNO .
- 2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, disampaikan dengan hormat telah dilaksanakan Asesmen Terpadu untuk pelaku terduga atas nama RADEN GHANDIA ABIH REKHSA SUNARNO.

- Dari hasil Asesmen tersebut, Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa terduga pelaku adalah seorang Korban Penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu kategori ringan dengan pola penggunaan rutin pakai. Tidak ditemukan indikasi adanya keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap Narkotika.
- Sehingga perlu dilakukan Perawatan dan pengobatan dengan cara Rehabilitasi Rawat Jalan pada Lembaga Rehabilitasi milik BNN atau pada Lembaga Rehabilitasi milik mitra BNN baik pemerintah maupun masyarakat yang memenuhi standar rehabilitasi di Klinik Pratama BNNP NTB selama 8 (delapan) kali pertemuan.

5. Demikian untuk menjadi maklum dan atas kerjasa nanya diucapkan terima kasib

> Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Sabku Ketua TIM TAT

Gagas Nugraha, SH., SIK., MM., MH.

## Tembusan:

Deputi Pemberantasan BNN

2. Ketua Tim Asesmen Terpadu Tingkat Nasional